



Contents list available at: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index>
Journal of Institution and Sharia Finance
Journal homepage: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance



Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

Arli Sutanti*, Peni Haryanti

Universitas Hayim Asy'ari, Jombang, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Effectiveness; Restructuring Policy; NPF.</p> <p>Paper type: Research Paper</p> <p>*Corresponding author: arlisutanti1308@gmail.com</p>	<p><i>The Indonesian government through the task force for handling the corona virus stated that the World Health Organization had given an official statement on March 9, 2020 regarding COVID-19 which was declared a pandemic. As a result of this, the banking industry experienced a decline in income caused by debtors who had difficulty paying their obligations due to declining sales due to the COVID-19 pandemic. Banks needed to restructure to save themselves from much larger losses. This statement is supported by the POJK issued by the OJK at the POJK 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 at Number 11/POJK.03/2020. This study aims to determine the effectiveness of the financing restructuring policy on non-performing financing during the pandemic. From the results of research conducted by researchers using three data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation, it can be concluded that the implementation of the financing restructuring policy due to the COVID-19 pandemic at BPRS Lantabur Tebuireng has been implemented effectively in reducing Non Performing Finance. The implementation of financing restructuring is considered to be able to assist BPRS Lantabur Tebuireng in arranging appropriate payment schemes for debtors whose businesses are affected by the COVID-19 pandemic.</i></p>

Cite this document:

Sutanti, A., Haryanti, P. (2022). Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 5 (2). 75-84. <https://doi.org/10.24256/joins.v5i2.3362>

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui satgas terkait menangani wabah corona, disebutkan bahwa WHO mengeluarkan pernyataan resmi pada 9 Maret 2020 tentang penyakit karna virus conora yang dinyatakan pandemi. Akibatnya, sektor perbankan yang mengalami penurunan pendapatan akibat debitur kesulitan membayar kewajibannya akibat penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19. Bank akhirnya melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan mereka dari kerugian yang jauh lebih besar. Hal ini didukung oleh POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontrasiklus Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dikeluarkan OJK pada POJK 2020 dengan nomor 11/POJK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada masa pandemi. Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 di BPRS Lantabur Tebuireng telah efektif dilaksanakan untuk mengurangi non -melakukan pembiayaan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diyakini dapat membantu BPRS Lantabur Tebuireng menyepakati pengaturan pembayaran yang wajar bagi debitur yang usahanya terdampak pandemi COVID-19.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan Restrukturisasi, NPF.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 4.249.323 kasus terkonfirmasi COVID-19. Pada 10 November 2021, 143.592 kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dan 4.096.194 yang pulih dari penyakit tersebut (WHO2021, n.d.). Menurut data Johns Hopkins University, corona menyebabkan lebih dari 1,8 juta jiwa kematian dan menginfeksi lebih dari 82,8 juta jiwa, dan lebih dari 46 juta jiwa dinyatakan tidak terinfeksi virus COVID-19. Gugus Tugas Penanganan Virus Corona mengatakan pada 9 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 telah menimbulkan masalah kesehatan yang serius dan dapat menyebabkan risiko tinggi bagi sebagian orang seperti orang tua, penderita diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. (Kominfo, n.d.).

Dalam Analisis Kas, menurut World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Labour Organization (ILO), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengeluarkan pernyataan pada Oktober 2020 tentang COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sosial ekonomi yang drastis. Akibat pandemi COVID-19 memukul sektor bisnis di Indonesia. Diperkuat oleh pernyataan BPS bahwa perekonomian di Indonesia mencatat kontraksi sebanyak 2,07% tahun 2020. Menurut Financial Cash, sektor perbankan mencatat penurunan sebesar -2,41% pada tahun 2020 (Sayekti, n.d.)

Khusus pada sektor perbankan, karena physical distancing mengakibatkan beberapa sektor usaha macet, menyebabkan sektor usaha yang menjadi peminjam ke bank mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan. Jika ditelantarkan akan mempengaruhi tingkat kolektibilitas pembiayaan. Sementara itu, kesehatan suatu bank sangat dipengaruhi oleh peringkat kredit buruk suatu bank. Pembiayaan bermasalah dapat

menjadikan bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Akibatnya, sektor perbankan terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya akibat pandemi COVID-19. Bank perlu merestrukturisasi pinjaman untuk melindungi mereka dari menurunnya kesehatan Bank. Hal ini diperkuat oleh POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Kontrasiklu akibat Penyebaran Covid-2019 yang dikeluarkan OJK pada POJK 2020 dengan nomor 11/POJK.03/2020. Menurut OJK, kondisi keuangan Indonesia dapat tetap terjaga karena adanya beberapa langkah di bidang keuangan, terutama pemberian restrukturisasi kredit pada sektor perbankan. Keseimbangan bidang keuangan karena implementasi beberapa arahan dinilai stabil, menjadikan OJK melakukan perpanjangan Arahan pada Restrukturisasi Perbankan 1 tahun yaitu dari Maret 2021 menjadi Maret 2022 (Amalia & Adinugraha, 2021).

Perpanjangan yang dilakukan OJK pada kebijakan restrukturisasi diharapkan bisa membantu debitur melakukan pembayaran atas kewajibannya pada saat terjadi pandemic COVID-19. Debitur yang terjadi penurunan pendapatan diharapkan usahanya tetap berjalan sehingga perekonomian di Indonesia bisa terus menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Alasan OJK melakukan pemanjangan kebijakan adalah pandemi COVID-19 masih berjalan, menurut Bambang Widjanarko, Deputy Komisioner Pengawasan Perbankan II OJK. Aturan pemberian pinjaman dan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 diatur dalam POJK nomor 11/POJK.03/2020 diperbarui dengan Perintah OJK 2020 nomor 48/POJK.03/2020, yang diterbitkan oleh OJK berupa perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 (Nofiantoro & Putri, 2021).

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hadirnya virus Covid-19 menyebabkan berbagai UMKM mengalami penurunan keuntungan hingga beberapa UMKM gulung tikar, sehingga terjadi beberapa transaksi penyaluran dana berupa penyaluran kredit modal usaha kepada UMKM. usaha mikro dan menengah (UMKM) tidak berjalan. Karena perusahaan yang memiliki pinjaman dari BPRS mengalami kesulitan pembayaran. Jika dibiarkan akan mempengaruhi kolektibilitas keuangan. Sementara itu, tingkat kesehatan BPRS sangat dipengaruhi oleh nilai kesulitan pendanaan lembaga keuangan. Non Performing Financing (NPF) adalah ketidakmampuan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya sehingga mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Rosyida, 2021).

Pemulihan atau restrukturisasi pada pembiayaan merupakan kata teknis yang digunakan di kalangan perbankan untuk upaya dan tindakan BPRS dalam mengatasi permasalahan pada pembiayaan. Dengan kata lain, restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya BPRS untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, antara lain melalui restrukturisasi utang atau restrukturisasi utang, rekondisi, atau rekondisi dan restrukturisasi (Sanjaya et al., 2021). Kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah bank syariah merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Melalui Al-Baqarah ayat 280 Allah SWT Meminta kreditur untuk menyumbangkan sebagian atau seluruh utangnya kepada debitur apabila kreditur melihat keadaan ketidakmampuan orang yang melakukan pembiayaan dalam jangka panjang untuk membayar utangnya. Tentu saja, dilarang menggunakan ayat ini sebagai alasan bagi debitur untuk berlindung dari kewajiban melunasi utangnya. Hukum Islam secara tegas mengatur arti kewajiban debitur untuk membayar. Bahkan hukum Islam membuat analogi dengan debitur ketika dia tidak membayar hutangnya dengan pencuri. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dalam sebuah hadits yang dapat diartikan sebagai berikut: “Barang siapa yang berhutang sesuatu dan tidak berniat untuk membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah (pada hari kiamat) dalam kedudukan seorang pencuri” (H.R. Ibn Majah Nomor 2410). Di sisi lain, Allah swt akan memudahkan debitur untuk melunasi utangnya asalkan mau berusaha untuk melunasinya (Hardi & Ilham, 2021).

Wahyu Nofiantoro dan Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa UUS Bank DKI telah bisa melaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dengan penurunan nilai NPF atau pembiayaan bermasalah rata-rata sebesar 0,68% dari April 2020 hingga Mei 2021.

Bunga Putri Meilinda, Aminullah Achmad Muttaqin (2021) menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan akan berdampak positif signifikan terhadap profitabilitas Perseroan di masa pandemi Covid-19 dan FDR berdampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan di masa pandemi Covid-19. Sementara itu, NPF tidak berdampak material pada profit perusahaan pada masa pandemi Covid-19.

Tri Sundari (2021) menunjukkan bahwasannya restrukturisasi pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 Pada bank BRI Syariah KCP Ngawi, bank melakukan penyelamatan dengan menggunakan Kebijakan Restrukturisasi, restrukturisasi yang diterapkan oleh BRIS KCP Ngawi berupa restrukturisasi utang atau melakukan pemanjangan waktu dan rekondisi atau rekondisi.

Dari penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa telah banyak dilakukan studi tentang kebijakan restrukturisasi. Studi tentang kebijakan restrukturisasi tersebut menitikberatkan pada aspek penerapannya serta pengaruh atau dampak yang dihasilkan dari penerapan kebijakan restrukturisasi tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keefektifitasan restrukturisasi kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah selama masa Covid-19.

Penelitian ini dilaksanakan di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang karena lokasi tersebut merupakan sebuah lembaga keuangan perbankan di wilayah Jombang yang pertama kali menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya dan

merupakan salah satu deretan BPRS terbaik di Indonesia dengan predikat sangat bagus yang dibuktikan dengan penghargaan “infobank sharia award 2018”. PT. BPRS Lantabur Tebuireng juga memiliki jangkauan nasabah yang sangat luas di masing-masing kantor cabangnya dengan minimnya pembiayaan bermasalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang kebijakan restrukturisasi dalam kata-kata dan gambar. Penelitian dilaksanakan di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng yang beralamat di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga, Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan tujuan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang keefektifitasan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

Sumber data primer penelitian adalah perkataan dari wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf selaku Pimpinan HRD, Bapak Sakroni selaku PE Manajemen Resiko dan Kepatuhan, dan Bapak Gholib selaku pimpinan dan kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Kas Mojoagung, lalu sumber data sekunder bersumber baik dari jurnal, bacaan yang mendukung maupun dokumentasi dari BPRS Lantabur Tebuireng yang berkaitan dan relevan penelitian ini. Mengenai pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian divalidasi menggunakan triangulasi sumber untuk dianalisis lebih lanjut hingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melaksanakan observasi dan wawancara dengan kepala HRD, PE Manajemen resiko, dan Kepala kantor kas cabang hasil wawancara membuktikan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi dapat mendukung stabilitas kinerja BPRS Lantabur di masa pandemi covid-19, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM. Kebijakan restrukturisasi oleh BPRS Lantabur dinilai sangat efektif dalam membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat pandemi covid-19.

Analisis Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bentuk meringankan beban leasing. Menurut OJK, restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah bukan merupakan bentuk deleveraging, namun mempermudah pembayaran kredit utang. OJK mengatakan, bentuk keringanan pendanaan yang diberikan berupa penurunan suku bunga atau tunggakan pokok atau bunga, perpanjangan waktu jatuh tempo, konversi menjadikan penyertaan modal sementara dan menambahkan fasilitas. Permohonan keringanan yaitu restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh bank ataupun leasing.

Regulator telah mengeluarkan pedoman untuk meminimalisir dampak Covid-19, termasuk pada bagian perbankan. Pemerintah memberikan kebijakan untuk stimulus ekonomi nasional melalui OJK menjadi kebijakan countercyclical atas dampak penyebaran virus corona pada tahun 2019, yaitu dengan penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut dimaksud terdiri dari kebijakan penilaian pada kualitas pembiayaan yang diukur pada ketepatan setoran modal dan margin atau Ujrah dengan pendanaan mencapai 10 miliar dan pendanaan rencana restrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa nasabah masih mempunyai prospek usaha dan itikad yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah pembiayaannya direstrukturisasi (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Bank mengecek kebijakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi diberikan kepada debitur terkena dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 dan diharapkan dapat bertahan dari dampak Covid-19. Penilaian pada debitur antara lain meliputi potensi pertumbuhan usaha debitur dan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam rencana restrukturisasi. Penilaian terhadap debitur dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Penilaian bersama dapat dilakukan antara lain dengan menganalisis kesamaan karakteristik dan juga risiko pada debitur.

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro dan Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri (2021). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Divisi Syariah Bank DKI berhasil menerapkan program restrukturisasi pendanaan untuk mengurangi NPF di tengah pandemi Covid-19. Dengan suksesnya program bailout pendanaan, UUS Bank DKI berhasil turun nilai NPF yang seharusnya meningkat atau meningkat di masa pandemi Covid-19.

Hasil analisis penulis, implementasi penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan oleh BPRS Lantabur dinilai sudah baik dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi dari POJK Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam menjalankan kegiatan usaha di masa pandemi, BPRS Lantabur juga melakukan pelonggaran pendanaan. Sesuai pada pernyataan Pak Sakroni yang menyatakan bahwa BPRS Lantabur terlibat dalam memberikan layanan restrukturisasi di bawah POJK kepada nasabah pembiayaan yang usahanya terkena dampak COVID-19. Menurut dia, BPRS Lantabur menawarkan pembiayaan restrukturisasi hanya kepada debitur yang bermasalah dengan regulasi yang ada akibat pandemi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan BPRS Lantabur dengan cara rescheduling yakni Perubahan rencana angsuran nasabah tanpa sisa kewajiban nasabah kepada bank, juga dengan reconditioning yaitu mengubah persyaratan pembiayaan, baik seluruhnya maupun sebagian. Perombakan dapat dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran, mengubah jumlah angsuran, dan mengubah jangka waktu. Hal ini dilakukan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya serta meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya.

Proses restrukturisasi ini dilakukan ketika ada permintaan tertulis dari nasabah yang bermasalah dalam memenuhi kewajibannya karena usaha yang benar-benar terdampak

adanya covid-19. Pihak bank perlu melakukan identifikasi terdahulu terhadap permasalahan yang dialami nasabah serta perlu untuk analisis ulang dengan penilaian 5C yakni penilaian karakter nasabah pembiayaan untuk dapat disimpulkan bahwa nasabah beritikad baik, penilaian kemampuan nasabah dalam bidang usahanya, penilaian atas posisi keuangan nasabah, penilaian atas agunan yang dimiliki nasabah, dan penilaian kondisi ekonomi nasabah pembiayaan.

Penerapan restrukturisasi diharapkan mampu menjaga kelangsungan usaha nasabah, menjaga kualitas pembiayaan nasabah, mendukung pertumbuhan industri BPRS, dan meminimalkan risiko kerugian antara bank dengan nasabah. Selain itu, tujuan dari diterbitkannya kebijakan restrukturisasi ini adalah agar mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 pada masyarakat secara umum dan khususnya pada nasabah pembiayaan serta untuk memaksimalkan profit dari pembiayaan yang diberikan dengan cara meminimalisir kerugian.

Analisis Efektivitas Kebijakan Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19

Pembiayaan merupakan tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan ganti rugi atau bagi hasil (Kasmir, 2016). Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembayaran pembiayaan yang belum terlaksana dengan lancar dan tidak memenuhi kewajiban minimal suatu pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang memiliki kualitas pada golongan kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Untuk menghindari kegagalan pembiayaan pada masa pandemi covid-19 bank syariah perlu melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menyelamatkan dari kerugian yang jauh lebih besar yang didukung dengan adanya penerbitan POJK No.11/POJK.03/2020.

Non Performing Financing (NPF) sudah menjadi rasio yang diperhatikan oleh perbankan Islam karena NPF merupakan indikator yang menunjukkan risiko kerugian dari pembiayaan (Haryanti, n.d.). Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet yang berpengaruh terhadap laba bank syariah. Penurunan rasio NPF berarti besarnya masalah pendanaan yang dihadapi oleh bank umum syariah dan badan usaha syariah semakin menurun, sehingga kualitas pendanaan bank umum syariah dan badan usaha syariah lebih baik dari sebelumnya. BPRS Lantabur Tebuireng berhasil melaksanakan program restrukturisasi pendanaan untuk mengurangi NPF di tengah pandemi COVID-19 yang seharusnya meningkatkan atau meningkatkan NPF di tengah pandemi COVID-19. Hal ini didukung dengan data laporan rasio keuangan BPRS Lantabur Tebuireng yang mencatat per Desember 2021 bahwa BPRS Lantabur Tebuireng berada pada level NPF 9,18% mengalami penurunan NPF per Maret 2022 berada pada level 8,13%.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Wahyu dan Nabiila (2021) diperoleh hasil bahwa efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah yang disebabkan pandemi COVID-19 di UUS Bank DKI telah efektif diterapkan dengan menurunnya nilai NPF atau pembiayaan bermasalah mulai April 2020 hingga Mei 2021. Hal ini didukung oleh data NPF yang telah disajikan. Berdasarkan data tersebut, Unit Usaha Syariah Bank NPF DKI mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,68%. Hal ini menguatkan kembali pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Bunga dan Aminullah (2021), dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengaruh variabel NPF yang dilaporkan berupa dampak negatif yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan karena adanya distressed financing mengurangi kemampuan bank untuk menghasilkan laba.

Funding to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan dana yang disediakan oleh bank dengan dana pihak ketiga dihimpun oleh bank. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Tingkat FDR BPRS Lantabur Tebuireng mengalami peningkatan di akhir masa diberlakukannya penerapan kebijakan restrukturisasi pada bulan Maret 2022 yaitu mencapai 77,74% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada Desember 2021 yang hanya di rasio 75,14%. Jika ditinjau menggunakan Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR), maka pada periode Desember 2021 hingga Maret 2022 BPRS Lantabur berada pada peringkat 2 dengan kriteria FDR berada pada $75\% \leq FDR < 85\%$. Dengan kondisi tersebut, tingkat likuiditas bank umum syariah secara umum dianggap sehat atau likuid, artinya likuiditas bank mampu mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan menerapkan manajemen risiko likuiditas yang kuat.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak muhammad yusuf beliau mengatakan bahwa ukuran keefektivitasan ini jika diukur dari tingkat kesehatan keuangan sangatlah efektif atau sangat berpengaruh, karena seandainya tidak ada kebijakan seperti ini masyarakat yang terdampak pandemi dan pemerintah tidak membuat kebijakan seperti ini otomatis tingkat kesehatan yang ada di perbankan ini akan sakit. Selain itu, tujuan dan manfaat restrukturisasi ini pastinya untuk menyelamatkan kesehatan keuangan, lingkup kecil atau mikronya pastinya untuk internal atau performance kami dalam hal penanganan nasabah, untuk lingkup besarnya itu untuk kepentingan bersama yaitu nasabah mendapat keringanan dan untuk kepentingan negara yang secara ekonomi bisa lebih stabil dan tidak terjadi krisis dan sebagainya.

Hasil analisis penulis, dengan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 menyebabkan BPRS Lantabur mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian dan terlihat mengalami perubahan baik dari segi NPF yang menurun atau meningkatnya laba perusahaan di akhir diberlakukannya kebijakan ini. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang didukung oleh OJK telah mampu menjalankan fungsinya yaitu untuk mengatur tiap-tiap ketentuan kebijakannya agar setiap lembaga keuangan dapat bertahan dan bisa berjalan dengan baik. Penerapan POJK No.11 yang diperbarui oleh POJK No.48 sangat membantu kondisi atau kondisi bank sebagai kreditur di masa pandemi COVID-19 karena dapat membantu meningkatkan NPF atau pembiayaan bermasalah BPRS untuk mengurangi Lantabur

Tebuireng yang telah peluang untuk meningkat jika POJK tidak dilaksanakan. Pemberian restrukturisasi pembiayaan juga dimaksudkan untuk membantu BPRS Lantabur Tebuireng yang menganggap nasabah atau debitur mampu mengatur pembayaran berdasarkan POJK sehingga debitur tidak mengalami penurunan kolektibilitas tiga, empat atau lima yang signifikan.

KESIMPULAN

Pada hasil analisis data dan pembahasan disimpulkan Kebijakan restrukturisasi pada penyelesaian masalah pendanaan pada masa pandemi Covid-19 di BPRS Lantabur Tebuireng, bank harus segera melakukan bail out, dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi yang diterapkan BPRS Lantabur Tebuireng berupa restrukturisasi dan reconditioning (rekondisi). Kedua teknik ini digunakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng dan kedua teknik tersebut sangat membantu atau memudahkan nasabah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya serta efektifitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pendanaan akibat pandemi COVID-19 di BPRS Lantabur Tebuireng telah diterapkan secara efektif dalam mengurangi NPF atau Non Performing Finance. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diyakini dapat membantu BPRS Lantabur Tebuireng menyepakati pengaturan pembayaran yang wajar bagi debitur yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Pemberian pembiayaan restrukturisasi juga dimaksudkan untuk membantu BPRS Lantabur Tebuireng karena menganggap nasabah atau debitur dapat melakukan pembayaran berdasarkan POJK sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya secara penuh.

Adapun saran, masyarakat pemilik pinjaman dari BPRS Lantabur Tebuireng yang perusahaannya terdampak COVID-19 dapat mengajukan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19 yang dapat membantu masyarakat memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan pemerintah kota untuk memenuhi kewajibannya kepada perbankan selama pandemi COVID-19 dapat meminta keringanan dalam bentuk restrukturisasi pendanaan pandemi COVID-19. Bagi bank lain, BPRS Lantabur Tebuireng dapat menjadi contoh dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 dalam mengurangi NPF. Sehingga keuntungan dan pendapatan bank serta NPF dapat dihemat.

Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informan dari nasabah agar hasil yang didapatkan lebih tepat dan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang telah mengidentifikasi penelitian yang dilakukan agar hasil yang diperoleh memiliki daya ungkit yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. J., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 107–109. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50>

- Hardi, D. W., & Ilham, M. (2021). Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020. *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...*, 7(2), 219–233.
- Haryanti, P. (n.d.). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Pt. Bank Brisyariah. Vol 4 No 2(Vol 4 No 2 (2019): Discovery Vol. 04 No. 02 Tahun 2019). <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/discovery/article/view/516>
- Kasmir. (2016). bank dan lembaga keuangan lainnya (revisi 201). rajawali pers.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Kominfo. (n.d.). Hoaks Harian Covid-19. <http://web.kominfo.go.id>
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Nofiantoro, W., & Putri, N. W. A. P. (2021). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Npf Pada Pt Bank Dki Unit Usaha Syariah. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(1), 128–130.
- Rosyida, D. (2021). Restrukturisasi Dan Digitalisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 4(1), 1–2. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14858>
- Sanjaya, I., Meriyati, & Choirunnisak. (2021). Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pebankan Syariah (Jimpa)*, 1(2), 171–176.
- Sayekti, I. M. S. (n.d.). Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19. <https://analisis.kontan.co.id/news/dampak-ekonomi-pandemi-covid-19>.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (S. Y. Suryandari (ed.); Edisi ke 3). Penerbit Alfabeta.
- WHO2021. (n.d.). Update on coronavirus disease in Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>